

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR”**

Lukman Tri Ardiansah¹

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya
lukmantriardiansah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pidana pemerasan sebagai tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan pejabat melakukan tindak pidana pemerasan, dan upaya penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pejabat. Penelitian ini dianalisis menggunakan yuridis normatif, yang berarti bahwa isu-isu yang diangkat, dibahas, dan dijelaskan dalam tesis ini berfokus pada penerapan prinsip dan standar hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kondisi dunia nyata. Dalam kasus pungutan ilegal, unsur subyektif yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi berasal dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Upaya aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku pungutan ilegal saat bertugas sebagai pejabat. Untuk menghentikan tindak pidana pemerasan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, perlu diterapkan metode pencegahan dan pengendalian seperti metode preemtif, preventif, dan represif. Upaya Pencegahan, Untuk menghentikan kejahatan, konseling dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pelanggaran tindak pidana pemerasan dilakukan dari aspek sosial dan hukum. Metode ini harus diprioritaskan bagi pejabat di Jawa Timur. Upaya Represif, fokus penegakan hukum represif terletak pada penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan korupsi. Pasal 423 KUHP dan Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan hal ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Suap Ilegal, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

This study aims to find out the criminal elements of extortion as a criminal act of corruption, the factors that cause officials to commit extortion crimes and to find out the efforts of law enforcement in tackling the perpetrators of extortion crimes committed by officials. This research is analyzed using normative juridical, which means that the issues raised, discussed, and explained in this thesis are focused on the application of applicable legal principles and standards. In other words, this research is analyzed based on applicable legal regulations and related to real-world conditions. In the case of illegal levies, the subjective element regulated in Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 concerning corruption originates from the

provisions contained in Article 423 of the Criminal Code (KUHP). Efforts by the authorities to punish those who commit illegal levies while on duty as officials To stop the crime of extortion in Sidoarjo Regency, East Java, it is necessary to apply prevention and control methods such as pre-emptive, preventive and repressive methods. Preventive Efforts, To stop crime, counseling and explanation to the public regarding violations of criminal acts of extortion are carried out from a social and legal aspect. This method should be prioritized for officials in East Java. Repressive efforts, the focus of repressive law enforcement lies in the application of criminal sanctions against those who commit acts of corruption. Article 423 of the Criminal Code and Article 12 e of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes show this.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Fees, Corruption Crime.*

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menyelesaikan masalah Pungutan Liar (Pungli).¹ Pemerintah berfokus pada pelayanan publik sebagai area yang rentan terhadap pungutan liar. Hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan mereka dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menetapkan bahwa pemerintah harus menyediakannya dengan standar terbaik. Konsep yang ideal dari pelayanan publik adalah bahwa layanan harus diberikan sesuai dengan peraturan dan standar tanpa mempertimbangkan status penerima layanan. Namun, tren untuk mengubah makna pelayanan prima menjadi upaya untuk memberikan layanan yang cepat dengan "ketentuan" tertentu telah berdampak negatif pada masyarakat. Birokrasi jenis ini berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan. Orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang cukup. Lebih buruk lagi, proses perizinan dan layanan lainnya.²

Sebenarnya, pungutan liar, juga dikenal sebagai pungutan liar, mencakup segala jenis pemungutan yang tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketika tidak memiliki dasar hukum, tindakan pemungutan seperti itu dianggap sebagai pungli. Pelaku pungli seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang berada dalam posisi yang lebih lemah karena kepentingan tertentu saat melakukannya. Akibatnya,

¹ Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, 12 (2021), hlm. 76-263

² Napitupulu Diana, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm.3

pungli biasanya mengarah pada jenis pemerasan yang dilarang oleh hukum pidana atau dianggap sebagai tindakan kriminal.

Gaya hidup masyarakat Indonesia telah berkembang dan maju seiring waktu. Namun demikian, kemajuan ini juga berdampak pada masalah atau tindak pidana yang muncul di masyarakat. Sistem hukum suatu negara terdiri dari hukum pidana, yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam hukuman bagi mereka yang melakukannya, termasuk pungutan liar. Dalam hal hukum, pembicaraan tentang pola perkembangan masyarakat sangat penting. Masyarakat dan hukum saling mempengaruhi. Begitu pula, peran hukum dan masyarakat sangat penting untuk menjalankan sistem pelayanan publik.

Pungutan liar adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang biasanya dianggap sebagai pungli. Namun, sebenarnya telah menjadi fenomena sosial di Indonesia sejak masa penjajahan, dan bahkan sebelum itu. Pungutan liar merupakan jenis pelanggaran hukum yang cukup dikenal dalam kesadaran masyarakat, namun KUHP tidak memuat pasal khusus yang mengatur tentang pungutan liar atau pungli. Pada dasarnya, penipuan dan korupsi terkait dengan penggunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum. Namun demikian, Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berasal dari Pasal 423 KUHP, berbicara tentang korupsi secara tidak langsung. Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk penanggulangan tindakan korupsi, dan telah diubah oleh Pasal 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun pemerasan memiliki kemiripan dengan korupsi, itu masih dianggap sebagai tindakan kriminal.³

Bagian paling dinamis dari evolusi hukum pidana adalah aspek regulasi. Adat istiadat hukum di masa lalu biasanya ditransmisikan melalui tradisi dan praktik dari generasi ke generasi daripada didokumentasikan secara tertulis. Peraturan hukum pidana yang tertulis sangat diperlukan di era modern, karena interaksi sosial semakin kompleks.

Pungutan liar, juga dikenal sebagai pungutan liar, muncul sebagai akibat dari ketidakpastian yang tinggi dalam penyediaan layanan, yang disebabkan oleh prosedur pelayanan yang kompleks dan melelahkan. Sebagai contoh, Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo menangkap seorang kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten

³ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.8

Sidoarjo, Jawa Timur, karena pungutan liar. Kepala desa WS, 45 tahun, ditangkap karena melakukan pungutan liar dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap warganya. Dia ditangkap di rumahnya pada malam Kamis, 7 Oktober 2021, dengan barang bukti uang tunai senilai Rp 8.750.000. Tersangka WS, bersama dengan staf administrasi berinisial AI, telah melakukan pungutan liar kepada empat warga atas surat kepemilikan hak tanah dalam rangka PTSL. Pungutan bervariasi dari Rp 350.000 untuk surat keterangan hibah, Rp 850.000 untuk surat keterangan waris, hingga 5% dari nilai jual beli tanah untuk surat jual beli tanah. Polisi berhasil mengamankan buku rekening WS yang berisi sekitar Rp 60.000.000, telepon, dan laptop selama penyelidikan.⁴

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan diatas penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah ini di dalam penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Para Pejabat Yang Melakukan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi.”**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur pidana terhadap perbuatan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi ?
2. Apa faktor yang menyebabkan para pejabat melakukan tindak pidana pungutan liar?
3. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh para pejabat?

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

Secara umum, pungutan liar didefinisikan sebagai meminta sejumlah uang atau barang tanpa mengikuti aturan yang jelas, tanpa izin resmi, dan dilakukan secara rahasia untuk menghindari penegak hukum melihatnya. Bahasa China juga menggunakan istilah pungli, di mana "Li" berarti keuntungan dan "Pung" berarti persembahan. Oleh karena itu, pungli

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/10/14/153048178/kades-di-sidoarjo-tersangka-pungli-pengurusan-surat-tanah-kapolres-yang-tak>, diakses pada tanggal 4 November 2021 pukul, 20.30 wib

diucapkan dalam bahasa China sebagai "Pung Li", yang berarti memberikan persembahan keuntungan.⁵

Pungutan liar adalah ketika pegawai negeri atau aparat negara menggunakan dan menyalahgunakan wewenang mereka untuk mendapatkan imbalan, melanggar peraturan hukum, dan berdampak moral dan material pada pihak lain.⁶ Sebenarnya, istilah pungli hanya berasal dari dunia politik dan kemudian digunakan oleh jurnalis secara lebih luas. Istilah ini tidak ditemukan dalam hukum pidana. Tindak pidana pungli atau pelanggaran hukum pungli tidak pernah dilaporkan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah berarti kebobrokan, kejelekan, perbuatan jahat, kekurangjujuran, penyuapan, penyimpangan moral, dan frasa yang merendahkan atau mencemarkan. Korupsi juga digunakan dalam leksikon bahasa Indonesia; dalam Kamus Besar Indonesia, itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan tanggung jawab pejabat.⁷ Tindak pidana korupsi juga memiliki karakteristik tertentu. Karena hukum pidana biasanya tidak dapat mencakup semua aspek tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan serius dan khusus, termasuk membuat peraturan khusus yang mencakup berbagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang memiliki cakupan yang luas, dan prosedur yang digunakan untuk menetapkannya termasuk dalam dua kategori:

- 1) Perumusan yang dibuat oleh para pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara mandiri
- 2) Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah dari KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, unsur "di luar undang-undang" mencakup tindakan yang dianggap tidak pantas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan seperti itu dapat dikenai hukuman pidana. Pada bagian lain, istilah "memperkaya diri

⁵ H. Helmy. "Ternyata Pungli Berasal Dari Bahasa Cina". <https://sulsel.kemenag.go.id>. Diakses 19 Juli 2022. Pukul 20:15 WIB

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke-2. Sinar Baru. Bandung, 1983, hlm.52

⁷ Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm 211.

sendiri" mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan secara tidak sah. Tindakan ini dapat bermacam-macam, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, tetapi juga dapat merujuk pada suatu korporasi atau badan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

- a. Tindak pidana korupsi murni, yang mengacu pada tindakan yang secara khusus terkait dengan korupsi murni. Bab II, Pasal 2–20 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tindakan seperti ini.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni. Pasal 21 hingga 23 dari Bab II dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun mengatur tindakan seperti ini.

Berikut adalah komponen yang termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan; Menyalahgunakan otoritas, peluang, atau alat yang diberikan oleh posisi atau posisinya; Bisa berdampak negatif pada perekonomian dan keuangan negara.

3. Unsur-Unsur Pidana Terhadap Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Huruf 12 huruf e mengacu pada Pasal 423, dan Huruf 12 huruf f mengacu pada rumusan yang berasal dari ayat (1) Pasal 425. Pungutan liar yang sering dilakukan oleh pegawai negeri adalah salah satu jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini. Untuk Sementara itu, Pasal 368 membahas tindakan pemerasan yang sering terjadi dalam kasus premanisme, atau yang juga dikenal sebagai "pemalakan", yang biasanya memiliki bukti yang lebih sederhana dibandingkan dengan kasus korupsi. Tidak ada pasal 368 dalam UU PTPK karena tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang dapat mencakup perbuatan pungutan liar:

- a. Pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan ketentuan: Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain untuk memberikan barang tertentu, baik secara keseluruhan atau sebagian, atau untuk memberikan hutang atau membatalkan hutang, seseorang akan diancam

dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun karena melakukan pemerasan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara tidak sah.

- b. Pasal 423 KUHP. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain secara melawan hukum dengan memanfaatkan wewenang seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan tugas untuk keuntungan pribadi termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 423 KUHP. Upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara melanggar hukum merupakan ielemien tambahan, atau "bijkoimiend oioigmierk", dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP. Oilieh kariana itu, maksud atau niat tiersiebut tidak harus tiercapai pada saat pielaku sieliesai mielakukan tindakan yang dilarang dalam pasal ini.
- c. Pasal 425 KUHP. Dalam Pasal 425 KUHP, tindak pidana timbul apabila sieoirang piegawai niegieri siecara mielawan hukum mienuntut atau mienahan piembayaran sieoilah-oilah siebagai hutang kiepada dirinya siendiri, piegawai niegieri lain, atau biendahara umum dalam mienjalankan tugasnya. Untuk miendapatkan piemahaman yang mienyeluruh tientang koimpoinien, kiebutuhan, dan koinsiekuiensi dari kiejahatan ini, dipierlukan pienyelidikan tambahan.

Dalam Pasal 12 huruf ie, kietientuan tientang tindak pidana koirupsi diatur dalam susunan yang bierbieda dari unsur-unsur yang ditemukan dalam Pasal 423 KUHP. Jika kita miempierhatikan liebih lanjut, unsur-unsur tiersiebut tiermasuk:

- a. Piegawai Niegieri

Mienurut Pasal 12 huruf ie, piemahaman tientang "Piegawai Niegieri" atau "Pienyelenggara Niegara" tierdiri dari hal-hal bierikut:

- 1) Individu yang miemienuhi piersyaratan Undang-Undang tientang Piegawai Niegieri.
- 2) Individu yang miemienuhi syarat untuk dianggap siebagai Piegawai Niegieri mienurut diefinisi yang dibierikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Siesieoirang yang mienierima gaji dari dana niegara atau daierah

- 4) Siesieoirang yang mienierima gaji dari suatu pierusahaan yang didukung oilieh dana niegara atau daierah
- b. Diengan maksud mienguntungkan diri siendiri atau oirang lain siecara mielawan hukum. Dalam hukum pidana, unsur yang dikienal diengan istilah “bijkoimiend oigmierk” atau “niat sielanjutnya” adalah niat untuk mienguntungkan diri siendiri atau oirang lain siecara mielawan hukum. Niat ini bielum tentu tierpenuhi pada saat tierjadinya kiejahatan. Mienurut Pasal 12 ayat ie Undang-Undang PTPK, jika sieoirang piendukung didakwa mielakukan tindakan kriminal koirupsi, Jaksa Pienuntut Umum harus miemasukkan dan mienunjukkan ieliemien ini dalam dakwaan sielama piersidangan.
 - c. Mienyalahgunakan kiekuasaan. Pienyalahgunaan Kiekuasaan—Disiebutkan dalam Pasal 12, huruf ie, siebagai bientuk piemaksaan.
 - d. Miemaksa siesieoirang. Piemaksaan Tierhadap Siesieoirang: Pasal 12 huruf ie mienggambarkan "miemaksa siesieoirang" siebagai tindakan yang miembuat oirang lain takut. Ancaman fisik, siepierti pukulan atau tiendangan, atau ancaman psikoiloigis, siepierti ancaman akan mierusak rieputasi atau miemboicoirkan rahasia, dapat mienyiebabkan kietakutan ini. Pasal 12 huruf ie mienyiebutkan individu yang dipaksa
 - e. Miembierikan siesuatu, miembayar, atau mienierima piembayaran diengan poitoingan atau untuk miengierjakan siesuatu bagi dirinya

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan yuridis normatif, yang berarti masalah yang diangkat, dibahas, dan dijelaskan dalam skripsi ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip dan standar hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan keadaan dunia nyata.⁸ Metode yuridis normatif digunakan untuk menangani masalah ini. Metode ini berfokus pada mengevaluasi ketentuan peraturan hukum yang berlaku dan kemudian menelitinya dalam konteks praktik lapangan untuk menemukan elemen pendukung dan penghalangnya.”⁹. Dalam pendekatan yuridis normatif ini, tujuannya adalah untuk memahami peraturan-perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers : Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁹ Ibid, hlm. 17

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah beberapa undang-undang yang relevan dengan hal ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Polri

Pasal 1 No 5 menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merujuk pada kondisi masyarakat yang berubah-ubah, yang merupakan prasyarat utama untuk mencapai tujuan nasional. Keamanan, ketertiban, penerapan hukum yang adil, dan terciptanya ketentraman adalah beberapa contoh kondisi masyarakat yang dinamis. Keamanan dalam negeri, menurut Pasal 1 angka 6, mengacu pada kondisi di mana keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, hukum ditegakkan dengan baik, dan perlindungan, pengayoman, dan layanan masyarakat diberikan dengan baik. Kepolisian memiliki tanggung jawab dan kewenangan berikut:

- a. **Tugas Kepolisian.** Dua jenis tugas kepolisian adalah represif dan preventif. Tugas represif melibatkan eksekutif menjalankan perintah atau aturan ketika terjadi pelanggaran hukum. Sementara itu, tugas preventif kepolisian adalah memastikan bahwa orang tidak melanggar peraturan hukum. Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tentara memiliki tugas yang berbeda, dan tugas utama mereka adalah melindungi negara dari ancaman asing. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada masyarakat.

Pasal 14 kemudian menjelaskan tanggung jawab kepolisian saat melaksanakan tugas utama.

- 1) Mengawasi dan mengawasi aktivitas pemerintah dan masyarakat yang diperlukan
- 2) Berusaha untuk menjaga jalan raya aman, teratur, dan efisien.
- 3) Memenuhi kebutuhan sementara anggota masyarakat sebelum dipenuhi oleh lembaga yang disebutkan.

b. Wewenang Kepolisian. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang lengkap untuk melaksanakan tugas yang diuraikan dalam Pasal 13 dan 14:

- 1) Menghentikan dan mengatasi masalah sosial.
- 2) Menerbitkan undang-undang kepolisian di bawah tanggung jawab administrasi kepolisian.
- 3) Melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan.
- 4) Memotret individu dan mengumpulkan sidik jari dan data identifikasi lainnya.
- 5) Mengumpulkan informasi dan barang bukti.
- 6) Menjamin keamanan untuk persidangan, pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan lembaga lain, dan peristiwa umum.
- 7) Menerima dan menyimpan produk temuan sementara.
- 8) Mengizinkan dan memantau acara publik dan

Undang-Undang Polri memberikan kewenangan yang luas untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan tujuan di atas dan agar tugas-tugas tersebut dihormati, ditaati, dan diterapkan oleh masyarakat demi penegakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Mencegah dan menangani masalah yang dapat menyebabkan penyakit masyarakat.
- b. Mengawasi aliran yang dapat menyebabkan perpecahan.
- c. Membuat peraturan kepolisian di bawah wewenang kepolisian.

Selain wewenang umum yang diberikan oleh hukum seperti yang disebutkan sebelumnya, berbagai Undang-Undang yang mengatur kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat juga memberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kewenangan khusus untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

- a. melakukan berbagai kegiatan masyarakat lainnya
- b. mengatur dan melaksanakan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan izin dan pengawasan penggunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- d. bekerja sama dengan lembaga kepolisian negara lain untuk menyelidiki dan menangani tindak kejahatan internasional.

- e. bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau kehadiran dan tindakan orang asing di Indonesia.

Polri memiliki peran sebagai penyidik utama yang bertanggung jawab atas penanganan berbagai jenis tindak pidana demi keamanan dalam negeri, sesuai dengan ranah penegakan hukum publik, terutama dalam hal menangani pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memberikan sejumlah kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengamankan dan membawa individu ke penyidik untuk keperluan penyelidikan
- b. Menginstruksikan orang untuk menghentikan Tindakan yang menimbulkan kecemasan dan melakukan pemeriksaan dan verifikasi tanda pengenal.
- c. Memfasilitasi kehadiran ahli yang relevan untuk kasus penyelidikan.
- d. Mengakhiri penyelidikan.
- e. Memberikan berkas kasus kepada penuntut umum.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Para Pejabat

Sebenarnya, tugas polisi untuk menghentikan pungutan liar adalah menerapkan konsep hukum pidana. Tugas kepolisian preventif dan represif nonjustisial dijalankan oleh seluruh anggota Polri, dan tugas-tugas ini dapat dibagi menjadi kategori-kategori ini sesuai dengan sumber dan lingkup kewenangan Polri.

Tujuan utama dari penegakan hukum dalam memerangi pungutan liar adalah untuk menghukum pelaku dengan harapan mereka akan memperbaiki perilakunya dan memberikan efek jera terhadap perilaku kriminal mereka. Penegakan hukum juga bertujuan untuk mencegah pelaku tersebut melakukan tindakan kriminal lagi dengan mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kriminal lainnya.

Kebijakan dan strategi pembangunan daerah menguraikan upaya pemulihan praktik pungutan liar, yang mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Dalam situasi seperti ini, peran Polri harus dilakukan dengan cara yang profesional, kontemporer, dan dapat diandalkan untuk menciptakan lingkungan administratif yang mendukung, khususnya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi era Masyarakat

Ekonomi Asia (MEA). Polisi harus memperkuat program-programnya, seperti aksi nasional pembersihan pungutan liar, untuk mendukung pembangunan daerah.

- 2) Meskipun demikian, banyak praktik "tukang palak" terus berlangsung, yang membuat masyarakat dan pelaku usaha merasa tidak aman. Ini ditunjukkan oleh peningkatan baik jumlah maupun jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar, termasuk kasus di mana kejahatan ini memasuki kegiatan penting seperti proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam indeks kriminalitas yang terjadi, jenis kejahatan ini masih menjadi faktor utama. Ketidakstabilan juga meningkat karena banyaknya organisasi kemasyarakatan. Termasuk dalam kategori ini adalah organisasi kepemudaan (OKP) Meskipun organisasi- organisasi ini secara formal diatur oleh undang-undang, mereka sering digunakan sebagai alasan untuk melanggar hukum, terutama dalam hal pungutan liar. Kelompok ini sering mengambil alih wilayah, yang dapat menyebabkan konflik dengan kelompok lain, dan menciptakan solidaritas yang kuat.

Metode yang digunakan oleh Kepolisian Jawa Timur untuk memerangi pungutan liar mencerminkan kondisi organisasi, khususnya Polri, yang berusaha mengoptimalkan program yang telah ditetapkan dalam rencana institusi saat ini, yang menekankan profesionalisme Polri sebagai pendorong revolusi mental. Salah satu bagian dari program tersebut adalah "Aksi Nasional Pembersihan Pungutan Liar". Aksi ini merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk mewujudkan visi Polri yang selaras dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat. Untuk mencapainya, diperlukan anggaran yang memadai Hasil dari upaya penanggulangan tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat. Akibatnya, tampaknya metode pengaturan pelaksanaan tugas belum memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan dan fungsi yang sebenarnya. Karena belum mencapai sasaran yang diinginkan, metode yang saat ini digunakan dalam penanggulangan kejahatan pungutan liar dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, untuk menciptakan rasa aman di wilayah hukum Kepolisian Jawa Timur, pendekatan baru harus diterapkan dalam penanggulangan kejahatan pungutan liar.

Ketika layanan publik terlibat dalam praktik korupsi, semakin banyak orang yang menyerah karena ketidakpastian layanan yang tinggi yang disebabkan oleh proses yang panjang dan melelahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pengguna layanan

masyarakat yang menjadi puas atau bahkan mengharapkan praktik ini karena dianggap dapat mempercepat proses mereka tanpa menganggapnya sebagai perilaku yang merugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pungutan liar semakin menjadi bagian dari budaya masyarakat kita.

Di Indonesia, tindak pidana jenis Pungutan Liar, atau pungli, telah lama menjadi masalah. Sayangnya, banyak komunitas telah menerima Pungli sebagai hal yang normal.

Konsekuensi jangka panjang dapat merugikan perekonomian Indonesia, menghambat investasi, dan merusak reputasi Indonesia di mata investor asing. Selain itu, praktik Pungli merusak moral pegawai pemerintahan, terutama dalam sektor layanan publik, dan merusak integritas institusi.

Untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diperlukan serangkaian tindakan pencegahan dan penanggulangan. Metode ini melibatkan tindakan pre-emptif, preventif, dan represif, seperti yang disebutkan di bawah ini:

1) Upaya Pre-emptif

Dengan menggunakan pendekatan pre-emptif, tindakan penanggulangan kejahatan berkonsentrasi pada menanamkan nilai-nilai dan norma-norma positif dalam masyarakat sehingga mereka menjadi komponen penting dari perilaku individu. Upaya pre-emptif berfokus pada menghilangkan faktor niat meskipun peluang ada untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Teori NKK (Niat ditambah Kesempatan), yang mengatakan bahwa ketika niat dan kesempatan bersatu, tindak pidana terjadi.

Satuan Tugas Saber Pungli di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pelanggaran pungutan liar. Di antara tindakan yang telah diambil adalah:

- a. Beri tahu orang lain tentang larangan pungutan liar melalui spanduk dan baliho.
- b. Melakukan kampanye publik untuk meminta masyarakat untuk menghindari memberikan informasi kepada petugas pelayanan.
- c. Fokus upaya pencegahan ini adalah untuk membangun dan meningkatkan lingkungan dan pola hidup masyarakat melalui kegiatan konstruktif dan produktif. Strategi ini melibatkan komunikasi, informasi, dan pendidikan

yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti keluarga, pendidikan, komunitas masyarakat, dan lembaga keagamaan.

- d. Penanggulangan penyalahgunaan kejahatan membutuhkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

2) Preventif

Langkah-langkah preventif ini adalah bagian dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Fokus utama upaya pre-emptif adalah mengurangi peluang kejahatan terjadi. Langkah-langkah preventif digunakan untuk mengurangi kejahatan, seperti memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang tindak pidana pungutan liar dari aspek sosial maupun hukum. Ini harus diprioritaskan untuk pejabat di Jawa Timur.

3) Represif

Ketika kejahatan terjadi, metode ini digunakan, dan penegakan hukum mengambil tindakan dengan menghukum individu yang bertanggung jawab. Cara-cara yang digunakan setelah terjadinya kejahatan disebut pendekatan represif. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku kesalahan sesuai dengan perbuatannya dan menanamkan pemahaman bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sanksi sengaja dibuat berat untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran serupa dan untuk mencegah orang lain melakukan perilaku serupa.

Sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi melalui tindakan penegakan hukum yang tegas. Hal ini terlihat pada Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 423 KUHP. Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksa orang lain secara melawan hukum agar memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran secara sewenang-wenang.

Selain tindakan pencegahan, polisi juga dapat mengambil tindakan represif. Tindakan represif ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan diawasi oleh atasan tertinggi di kepolisian daerah tersebut.

Kesuksesan penerapan sanksi pidana bergantung pada kemampuan untuk mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana korupsi serta memberikan

perlindungan yang berkelanjutan terhadap masyarakat dari ancaman tindak pidana korupsi. Selain itu, penting juga untuk membangun solidaritas dalam masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan setelah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Unsur-Unsur pidana terhadap perbuatan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam hal pungutan liar yang melibatkan elemen faktual, definisi tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, yang didasarkan pada Pasal 423 KUHP, menyatakan: Seorang deambtenaar atau pegawai negeri (*deambtenaar*). Untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain secara bertentangan dengan undang-undang. Mengabaikan otoritasnya (*misbruik van gezag*). Memaksa orang lain (*iemand dwigen om*) untuk memberikan barang atau hal tertentu (*iets af geven*). Melakukan pembayaran. (*uitbetaling*). Menerima pembayaran dengan pemotongan atau (*eene terughouding genoegen nemen bij een uitbetaling*). Melakukan pekerjaan atau tugas untuk kepentingan diri sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*). Dalam hal pungutan liar, elemen subjektif yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi berasal dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain, menarik keuntungan yang tidak sah.

2. Faktor yang menyebabkan para pejabat melakukan tindak pidana pungutan liar.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik pungutan liar: individu yang terlibat dalam pungutan liar dapat dipengaruhi oleh penggunaan wewenang yang salah, jabatan, atau kewenangan. Pertimbangan mental, yang mencakup cara seseorang bertindak dan mengendalikan dirinya sendiri. Faktor ekonomi, yaitu kurangnya pendapatan yang mendorong seseorang untuk pungutan liar. Pengaruh budaya dan nilai organisasi, termasuk kebiasaan institusional dan budaya, yang dapat meremehkan pungutan liar atau suap. Orientasi sumber daya manusia mengacu pada keterbatasan individu yang terlibat dari segi moral dan etika. Kurangnya pengawasan menunjukkan sistem yang lemah untuk memantau dan

mengontrol atasan terhadap bawahan mereka. Misuse of authority adalah ketika seseorang menyalahgunakan posisi atau kewenangan yang mereka miliki.

3. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh para pejabat

Usaha pihak berwenang untuk menghukum mereka yang melakukan pungutan liar saat bertugas sebagai pejabat Untuk menghentikan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diperlukan penerapan metode pencegahan dan penanggulangan seperti metode pre-emptif, preventif, dan represif.

a. Metode Pre-emptif

- 1) Melakukan sosialisasi di berbagai kantor layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik, termasuk menetapkan tarif yang relevan untuk biaya layanan.
- 2) Membuat spanduk dan baliho yang menunjukkan bahwa pungutan liar tidak boleh dilakukan.
- 3) Kampanye publik untuk meminta masyarakat untuk menghindari memberikan informasi kepada petugas pelayanan.
- 4) Pendekatan pencegahan ini berfokus pada menciptakan dan mengembangkan pola hidup yang konstruktif dan produktif dalam lingkungan masyarakat. Ini melibatkan penggunaan berbagai cara komunikasi, informasi, dan pendidikan, seperti keluarga, pendidikan, komunitas, dan lembaga keagamaan.
- 5) Diarahkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Seperti yang dia katakan, menangani pelanggaran kriminal memerlukan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

b. Upaya Preventif

Untuk menghentikan kejahatan, penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat tentang pelanggaran tindak pidana pungutan liar dilakukan dari aspek sosial maupun hukum. Metode ini harus diutamakan untuk pejabat di Jawa Timur.

c. Upaya represif

Fokus penegakan hukum yang represif terletak pada penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidaimi Chaizaiwi. *Hukum Pidainai Korupsi Di ndonesia*. Rajaiwaili Pers, Jaikairtai, 2016
- Bairdai Naiwaiwi Airif, *Sairi Kuliaih Hukum Pidainai I*. Faikultais Hukum Undip.1984
- Dellyainai Shaint, *Konsepenegaikain Hukum*, Liberty, Jaikairtai, 1988
- Naipitupulu Diainai, *KPK n Aiction*, Raiih Aisai Sukses, Jaikairtai, 2010 Maihrus Aili.
- Daisair-Daisair Hukum Pidainai*. Sinair Graifikai, Jaikairtai, 2011,
- P.Ai.F. Laimintaing. *Daisair-Daisair Hukum Pidainai Indonesia*. Citrai Aiditytai, Baikti.Baindung. 1996
- Piter Maihmud Mairzuki. *Penelitiain Hukum..* Kencainai Prenaidai Mediai Group, Jaikairtai. 2010,
- Piter Maihmud Mairzuki. *Penelitiain Hukum..* Kencainai Prenaidai Mediai Group, Jaikairtai. 2010, Rohim, *Modus Operaindi Tindaik Pidainai Korupsi*, Penai Multi Mediai, Jaikairtai, 2008
- Waihyu Raimaidhaini, “*Penegaikain Hukum Dailaim Menainggulaingi Pungutain Liair Terhaidaip Pelayainain Publik*, 12 (2021),
- Wibaiwai, S., Faiuzy, Ai. & Haibibaih, Ai. *Efektivitais Pengaiwaisain Pungutain Liair Di Jembaitain Timbaing*. Jurnal Ilmu Aidministrasi Negairai, 2013
- Undaing-Undaing Daisair Negairai Republik Indonesia Taihun 1945 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai (KUHP)
- Undaing Undaing Nomor 8 Taihun 1981 tentaing Kitaib Undaing Undaing Hukum Aicairai Pidainai. Undaing-Undaing Nomor 20 Taihun 2001 tentaing Tindaik Pidainai Korupsi